

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini kecurangan (*fraud*) masih sering terjadi di berbagai belahan dunia, begitu juga dengan Indonesia bahkan saat ini aksi kecurangan yang dilakukan dilandasi dengan berbagai motif dan teknik yang semakin berkembang. Berdasarkan data Indonesia *Corruption Watch (ICW)*, terdapat 169 kasus kecurangan selama bulan Januari hingga bulan Juni 2020. Adapun 139 kasus diantaranya tergolong merupakan kasus kecurangan jenis baru (Handoyo, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa semakin lama para pelaku kecurangan akan semakin memperbaiki teknik kecurangan yang dilakukan atau bahkan membuat suatu tren kecurangan baru agar kecurangan yang mereka lakukan tidak mudah ditelusuri oleh pihak berwajib. Kecurangan atau *fraud* itu sendiri menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011), Standar Audit (SA Seksi 240) adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Berdasarkan *fraud triangle* secara umum motif yang menyebabkan terjadinya kecurangan antara lain adalah karena adanya tekanan (*Pressure*), kesempatan (*Opportunity*), dan rasionalisasi (*Rationalization*) (Rustendi, 2018).

Kasus *fraud* yang paling umum terjadi di Indonesia adalah kasus *fraud* yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Banyaknya jumlah kasus korupsi di

Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat korupsi tertinggi ke-3 di lingkungan Asia. Berdasarkan laporan dari *Corruption Barometer Asia*, Indonesia masuk ke posisi tiga besar negara paling korup di Asia. Adapun posisi pertama ditempati India dan di posisi kedua yaitu Kamboja (Safari, 2020). Hal serupa juga dinyatakan oleh *Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia (2020)*, yang mana kasus *fraud* tertinggi yang terjadi adalah kasus korupsi dengan total 167 kasus. Sedangkan kasus lainnya seperti kasus penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan sebanyak 50 kasus serta kasus terendah terjadi pada kasus kecurangan laporan keuangan yaitu sebanyak 22 kasus. *ACFE* juga menyatakan bahwa *fraud* menjadi sebuah masalah yang terus terjadi hingga saat ini. Tidak ada institusi/lembaga yang benar-benar terbebas dari kemungkinan terjadinya *fraud*.

Seperti pernyataan *ACFE* bahwa tidak ada institusi/lembaga yang benar-benar terbebas dari kasus *fraud* begitu pula dengan institusi pemerintah di daerah Bali. Bali sebagai salah satu bagian wilayah di Indonesia tentunya memiliki beberapa isu kecurangan terutama isu kecurangan di instansi pemerintah. Isu kecurangan yang terjadi pada instansi pemerintah di daerah Bali misalnya adalah kasus korupsi yang dilakukan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Kasus ini mulai berjalan di tahun 2018 yang baru terungkap pada tahun 2020. Modus yang dilakukan oleh tersangka yaitu dengan melakukan pinjaman secara berulang tanpa disertai pengembalian terhadap dana yang diambil sehingga semakin lama jumlah pinjaman yang diambil menjadi cukup banyak. Berdasarkan hasil audit Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, menyatakan bahwa kasus LPD Kalianget menyebabkan kerugian negara mencapai Rp. 355 Juta (Nusa Bali, 2020).

Kasus kecurangan lainnya yang terjadi adalah kasus penyelewengan Dana Bantuan Stimulus (BSU) di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Kasus ini terjadi di tahun 2020, yang bermula karena adanya laporan masyarakat mengenai Kepala Dusun Celuk Buluh yang menyalurkan bantuan hanya kepada kerabat dekatnya saja, dari 70 penerima bantuan 38 diantaranya dinilai tidak layak menerima bantuan karena tidak memenuhi persyaratan penerima bantuan. Kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali serta Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali. Berdasarkan hasil audit perwakilan BPK dan BPKP Provinsi Bali, ditemukan kekeliruan terkait dengan proses verifikasi data penerima bantuan, di mana beberapa pihak penerima bantuan dianggap kurang berhak untuk menerima bantuan tersebut (Anwar, 2021).

Dari kasus-kasus tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahunnya kasus kecurangan pada instansi pemerintah di daerah Bali masih sering terjadi. Selain kasus yang telah dijabarkan sebelumnya, tentu masih banyak kasus kecurangan lain yang terjadi. Kecurangan dalam berbagai sektor kehidupan menyebabkan pihak-pihak berwajib harus memiliki keahlian dan sikap yang profesional dalam mengungkapkan *fraud* sehingga kedepannya kasus kecurangan atau *fraud* tersebut dapat berkurang. Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai salah satu lembaga yang bertugas melakukan pengawasan keuangan daerah, diharapkan mampu mengurangi dan mengungkap kasus *fraud* yang terjadi. Menurut Tribun (2020), BPKP merupakan suatu lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tugas untuk

melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan korupsi kolusi nepotisme (KKN), serta melakukan pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun secara umum BPKP memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara maupun daerah serta pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, perwakilan BPKP Provinsi Bali terkadang mengalami beberapa permasalahan. Adapun permasalahan tersebut misalnya kualitas audit yang diragukan. Kasus ini terjadi pada saat Perwakilan BPKP Provinsi Bali menindak kasus tindak pidana korupsi Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) pada tahun 2012. Di mana pada saat itu, hasil audit perhitungan keuangan negara yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Bali dipertanyakan oleh penasihat hukum dan tersangka pada saat persidangan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan hasil audit yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Bali dengan hasil audit yang dilakukan BPK. Selain itu ahli dari BPKP yang dihadirkan dinilai bersifat tendensius dalam memberikan keterangan sehingga menyebabkan keraguan terhadap kualitas audit dan kompetensi auditor (Azizi dan Muliarta, 2018).

Permasalahan lainnya yang dialami oleh BPKP Provinsi Bali adalah BPKP yang dianggap kurang terbuka dalam memberikan informasi terkait dengan audit. Salah satu kasus yang ditangani BPKP adalah dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dauh Puri Kelod senilai Rp 1 Miliar, penyidik diduga terlalu banyak mengulur waktu penetapan tersangka dengan

berbagai macam alasan. Perihal terbaru, penyidik menyatakan masih menunggu hasil resmi kerugian negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Setelah penanganan perkara selama sembilan bulan lebih, tetapi BPKP belum juga memberikan pernyataan resmi mengenai hasil audit kepada publik. Hal ini tentu membuat kekhawatiran perkara yang tidak terselesaikan, di mana sebelumnya terdapat tiga perkara korupsi yang dihentikan meski tersangka sudah ditetapkan (Nusa Bali, 2019).

Dari beberapa kasus keberhasilan Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam mengungkap kasus *fraud* dan beberapa permasalahan yang dihadapi BPKP, maka perlu adanya peningkatan strategi dalam pengungkapan *fraud* salah satu keahlian yang harus dimiliki auditor untuk mengungkap *fraud* yaitu audit investigatif. Audit investigatif adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh auditor dalam melakukan investigasi dengan menentukan kebenaran suatu permasalahan melalui proses pengujian, pengumpulan, dan pengevaluasian bukti-bukti yang relevan (Hasbi, 2019). Penerapan audit investigatif pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali diharapkan dapat membantu auditor dalam melaksanakan pendeteksian maupun pengungkapan *fraud* yang terjadi di masyarakat. Jika auditor dapat menerapkan teknik-teknik audit investigatif dengan baik dan tepat, maka proses pengungkapan *fraud* yang dilakukan akan semakin cepat dan pelaksanaan audit akan berjalan dengan lancar. Selain memiliki kemampuan di bidang audit investigatif, BPKP Provinsi Bali juga harus memperhatikan faktor lain yang dapat mendukung pengungkapan *fraud* diantaranya adalah kompetensi auditor, profesionalisme auditor dan integritas.



Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011), Standar Audit (SA Seksi 220), kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Sedangkan menurut Nugrahini (2015), Kompetensi auditor adalah suatu pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. Menurut Standar Kompetensi Auditor beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang auditor yaitu: a) memiliki pengetahuan tentang audit, b) memiliki keterampilan dan keahlian di bidang audit, serta c) memiliki sikap dan perilaku baik. Auditor diharapkan telah memiliki kompetensi yang memadai terutama di bidang audit dan akuntansi. Kompetensi yang dimiliki oleh auditor tidak terlepas dari pengalaman dan keterampilan auditor dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena kompetensi auditor berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan auditor dalam melakukan pekerjaannya, maka semakin tinggi kompetensi yang dimiliki seorang auditor, semakin mudah auditor tersebut dalam mengungkap ataupun mendeteksi kasus *fraud* yang terjadi secara cermat, seksama, dan objektif.

Adapun yang dimaksud dengan profesionalisme auditor menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011), Standar Audit (SA Seksi 220), adalah tindakan yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Indikator seseorang auditor dikatakan profesional menurut Nugrahini (2015) adalah: a) mengabdikan kepada profesi, b) menjalankan kewajiban sosial, c) memiliki kemandirian, d) memiliki keyakinan terhadap peraturan profesi, dan e) memiliki

hubungan baik dengan sesama profesi. Jika seorang auditor memiliki profesionalisme yang tinggi maka auditor tersebut akan mengungkap kasus *fraud* dengan baik, cermat, dan objektif.

Sedangkan yang dimaksud dengan Integritas Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011), Standar Audit (SA Seksi 220), menyatakan bahwa integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sedangkan menurut Prinsip Etika Profesi Akuntan Indonesia dalam Gaol (2017), integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas adalah kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan patokan bagi auditor dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Seorang auditor dikatakan memiliki integritas jika auditor tersebut dapat bersikap: a) jujur dan transparan, b) berani, c) bijaksana, dan d) bertanggungjawab dalam melaksanakan audit. Berkaitan dengan audit investigatif, integritas dapat membantu meningkatkan kualitas hasil audit yang dilakukan, dengan kualitas audit yang baik maka pengungkapan *fraud* dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dinyatakan dalam penelitian Gaol (2017), dimana semakin baik integritas seorang auditor, maka akan semakin bagus hasil audit yang dihasilkan. Oleh karena itu seorang auditor harus memiliki integritas dimana auditor harus mampu bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Dengan menerapkan integritas dalam pelaksanaan audit investigatif maka pengungkapan *fraud* akan berjalan lebih optimal.

Berkaitan dengan kompetensi auditor, integritas berkenaan dengan kualitas yang mendasari kepercayaan publik. Hal ini disebabkan karena ketika seorang

auditor memiliki kompetensi yang baik, tetapi tidak memiliki integritas yang baik, maka kemungkinan dalam proses pengungkapan *fraud* akan terjadi proses yang tidak jujur, transparan, serta hasil dari proses audit tersebut kurang dapat dipertanggungjawabkan di depan publik di mana pada akhirnya dapat menyebabkan publik kurang mempercayai kompetensi yang dimiliki auditor tersebut. Sirajuddin dan Ravember (2020) menyatakan bahwa auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan umum, dan keahlian khusus di bidangnya. Kompetensi merupakan kunci penting untuk efektivitas pekerjaan auditor. Integritas juga merupakan hal yang penting untuk dimiliki auditor. Integritas memiliki maksud bahwa auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang didasari oleh sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab. Adapun berkaitan dengan profesionalisme auditor, integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Menurut Tina (2020), integritas yang dimiliki auditor mampu meningkatkan sikap profesional auditor dalam menjalankan tugasnya. Auditor yang berikap jujur dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu bersikap profesional karena auditor menganggap bahwa profesi yang dijalankan merupakan kewajiban sosial dan pengabdian profesi. Dengan auditor menerapkan integritas maka auditor akan menjalankan profesinya dengan baik, sehingga pengungkapan *fraud* akan berjalan dengan lancar.

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini yaitu penelitian dari Hasbi (2019), persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu beberapa variabel yang digunakan masih sama terutama variabel audit investigatif dan pengungkapan *fraud*. Selain itu pada penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel moderasi/moderator. Adapun yang membedakan penelitian ini



dibandingkan penelitian sebelumnya yaitu adanya variabel baru seperti kompetensi auditor dan profesionalisme auditor yang digunakan untuk mempengaruhi pengungkapan *fraud*. Di mana pada penelitian sebelumnya variabel yang mempengaruhi pengungkapan *fraud* yaitu audit forensik dan *professional judgment*. Selain itu variabel moderator yang digunakan juga berbeda, pada penelitian sebelumnya variabel moderator yang digunakan yaitu kecerdasan spiritual. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan integritas sebagai variabel moderator. Tempat penelitian yang digunakan untuk topik ini juga tergolong baru di mana pada penelitian sebelumnya peneliti mengambil tempat di BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan pada penelitian ini menggunakan tempat di BPKP Provinsi Bali.

Alasan tidak menggunakan beberapa variabel penelitian sebelumnya selain karena ingin mengembangkan variabel penelitian yaitu karena beberapa variabel pada penelitian sebelumnya tidak cocok dilakukan pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Peneliti tidak menggunakan variabel *professional judgment* dan kecerdasan spiritual karena peneliti ingin mengembangkan dan memperbarui variabel dalam penelitian sebelumnya, sehingga terdapat tambahan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat membantu pengungkapan *fraud*. Sedangkan variabel akuntansi forensik pada penelitian sebelumnya tidak digunakan pada penelitian ini karena variabel akuntansi forensik dinilai tidak dapat diujikan pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali hal ini disebabkan oleh jumlah auditor yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan akuntansi forensik yang sangat minim yaitu hanya berjumlah 9 (sembilan) orang dari jumlah keseluruhan 101 (seratus satu) pegawai.

Adapun variabel audit investigatif digunakan pada penelitian ini dikarenakan audit investigatif merupakan salah satu teknik audit yang dapat digunakan dalam pengungkapan *fraud* di mana menurut Hasbi (2019), audit investigatif adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh auditor dalam melakukan investigasi dengan menentukan kebenaran suatu permasalahan melalui proses pengujian, pengumpulan, dan pengevaluasian bukti-bukti yang relevan. Variabel ini juga masih jarang digunakan sebagai variabel penelitian terutama pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali, oleh karena itu peneliti tertarik mengetahui sejauh mana dan bagaimanakah penerapan audit investigatif dapat mempengaruhi pengungkapan *fraud* pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Variabel kompetensi auditor dan profesionalisme auditor digunakan karena pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengujikan kembali variabel tersebut untuk menambah referensi penelitian terkait dengan variabel kompetensi auditor dan profesionalisme auditor.

Variabel moderator integritas digunakan pada penelitian ini, karena integritas berada pada urutan pertama dalam kode etik dan standar audit serta pada penelitian sebelumnya beberapa penelitian menyatakan bahwa integritas sangat penting dilakukan dalam berbagai pekerjaan. Beberapa penelitian tersebut misalnya penelitian dari Gaol (2017), menyatakan bahwa semakin baik integritas seorang auditor, maka akan semakin bagus hasil audit yang dihasilkan. Oleh karena itu seorang auditor harus memiliki integritas dimana auditor harus mampu bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Dengan menerapkan integritas dalam pelaksanaan audit investigatif maka pengungkapan *fraud* akan berjalan lebih optimal. Sirajuddin dan

Ravember (2020) menyatakan bahwa auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan umum, dan keahlian khusus di bidangnya. Kompetensi merupakan kunci penting untuk efektivitas pekerjaan auditor. Integritas juga merupakan hal yang penting untuk dimiliki auditor. Integritas memiliki maksud bahwa auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang didasari oleh sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab. Menurut Tina (2020), integritas yang dimiliki auditor mampu meningkatkan sikap profesional auditor dalam menjalankan tugasnya. Auditor yang berikap jujur dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu bersikap profesional karena auditor menganggap bahwa profesi yang dijalankan merupakan kewajiban sosial dan pengabdian profesi. Dengan auditor menerapkan integritas maka auditor akan menjalankan profesinya dengan baik, sehingga pengungkapan *fraud* akan berjalan dengan lancar. Dari beberapa penelitian tersebut menjadi alasan peneliti menggunakan variabel moderator integritas sebagai variabel yang dapat meningkatkan pengaruh audit investigatif, kompetensi auditor, dan profesionalisme auditor dalam pengungkapan *fraud*.

Penelitian ini didasarkan pada fenomena terkait dengan *fraud* yang semakin sering terjadi bahkan dengan berbagai motif baru yang dilakukan oleh pelaku *fraud*. Bali sebagai salah satu daerah di Indonesia tentunya memiliki isu tersendiri terkait *fraud*. Beberapa isu *fraud* yang terjadi misalnya adalah kasus korupsi yang dilakukan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kalianget dan kasus Bantuan Stimulus (BSU) di Desa Kalibukbuk. Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai salah satu lembaga yang bertugas mengungkap *fraud* di Indonesia diharapkan dapat meminimalisir kasus *fraud* yang terjadi terutama di daerah Bali. Tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Perwakilan

BPKP Provinsi Bali, hal ini terkait dengan kualitas audit yang diragukan serta kurang transparannya informasi dari pihak BPKP sehingga menyebabkan adanya keraguan publik terhadap pengamalan audit investigatif, kompetensi auditor, profesionalisme auditor, serta integritas yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Oleh karena itu, agar pengungkapan *fraud* dapat berjalan dengan lancar tentunya pihak Perwakilan BPKP Provinsi Bali harus lebih memperhatikan dan meningkatkan beberapa faktor yang dapat membantu dalam mengungkap *fraud* diantaranya adalah audit investigatif, kompetensi auditor, profesionalisme auditor, serta integritas. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Audit Investigatif, Kompetensi Auditor, Dan Profesionalisme Auditor Terhadap Pengungkapan *Fraud* Dengan Integritas Sebagai Variabel Moderator (Studi Perwakilan BPKP Provinsi Bali)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Perilaku kecurangan yang masih sering terjadi hingga saat ini, di mana perilaku kecurangan ini dilandasi oleh berbagai motif dan teknik baru yang semakin dikembangkan agar pihak berwajib sulit untuk mendeteksi kecurangan yang telah terjadi. Hal ini dikuatkan dengan adanya data Indonesia *Corruption Watch (ICW)*, dimana dinyatakan bahwa terdapat 169 kasus kecurangan selama bulan Januari hingga bulan Juni 2020. Adapun 139 kasus diantaranya tergolong merupakan kasus kecurangan jenis baru (Handoyo, 2020).

2. Perilaku kecurangan yang sering terjadi meliputi kasus korupsi. Bali sebagai salah satu daerah di Indonesia tentunya memiliki isu terkait *fraud* terutama mengenai korupsi. Kasus korupsi tersebut misalnya kasus Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kalianget dan kasus Bantuan Stimulus (BSU) di Desa Kalibukbuk. Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai salah satu lembaga yang bertugas mengungkap *fraud* di Indonesia diharapkan dapat meminimalisir kasus *fraud* yang terjadi terutama di daerah Bali.
3. Beberapa permasalahan yang dihadapi Perwakilan BPKP Provinsi Bali yaitu kualitas audit yang diragukan serta kurangnya transparansi dalam mengungkap *fraud*. Agar pengungkapan *fraud* yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, serta untuk menghindari adanya isu kualitas audit yang diragukan dan kurangnya transparansi dalam pengungkapan *fraud*, Perwakilan BPKP Provinsi Bali perlu memperhatikan dan meningkatkan beberapa faktor yang dapat membantu dalam pengungkapan *fraud* diantaranya yaitu penerapan audit investigatif, kompetensi auditor, profesionalisme auditor, dan integritas yang dimiliki oleh auditor sehingga kedepannya isu-isu tersebut tidak menimbulkan opini negatif dari publik terhadap citra Perwakilan BPKP Provinsi Bali.



### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penelitian ini difokuskan dan dibatasi pada permasalahan mengenai pengaruh audit investigatif, kompetensi auditor, dan profesionalisme auditor terhadap pengungkapan *fraud* dengan integritas sebagai variabel moderator yang mengambil studi pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh audit investigatif terhadap pengungkapan *fraud*?
2. Bagaimanakah pengaruh kompetensi auditor terhadap pengungkapan *fraud*?
3. Bagaimanakah pengaruh profesionalisme auditor terhadap pengungkapan *fraud*?
4. Bagaimanakah pengaruh integritas dalam memoderasi hubungan antara audit investigatif terhadap pengungkapan *fraud*?
5. Bagaimanakah pengaruh integritas dalam memoderasi hubungan antara kompetensi auditor terhadap pengungkapan *fraud*?
6. Bagaimanakah pengaruh integritas dalam memoderasi hubungan antara profesionalisme auditor terhadap pengungkapan *fraud*?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh audit investigatif terhadap pengungkapan *fraud*.

2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap pengungkapan *fraud*.
3. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor terhadap pengungkapan *fraud*.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemoderasi integritas terhadap audit investigatif dan pengungkapan *fraud*.
5. Untuk mengetahui pengaruh pemoderasi integritas terhadap kompetensi auditor dan pengungkapan *fraud*.
6. Untuk mengetahui pengaruh pemoderasi integritas terhadap profesionalisme auditor dan pengungkapan *fraud*.

## **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan referensi khususnya kepada pihak-pihak yang ingin memperdalam pengetahuan maupun melakukan penelitian sejenis mengenai pengaruh audit investigatif, kompetensi auditor, dan profesionalisme auditor terhadap pengungkapan *fraud* dengan integritas sebagai variabel moderator.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Perwakilan BPKP Provinsi Bali, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan BPKP dalam melaksanakan kegiatan pengungkapan *fraud* yang terjadi di masyarakat dengan cara menerapkan atau bahkan meningkatkan

faktor-faktor yang dapat membantu dan memperlancar pengungkapan *fraud* itu sendiri.

2. Bagi Lembaga Pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*) di lingkungan pemerintahan dengan cara bekerjasama dengan pihak perwakilan BPKP Provinsi Bali jika merasa terdapat indikasi kecurangan.

